

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 1
TAHUN 2017 TENTANG TUJUAN PENATAAN DESA DI DESA TELUK
PAYO KECAMATAN BANYUASIN II (STUDI KASUS PASAL 5)**

OLEH :

FUFUT SULASTRI

Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara

ABSTRACT

*This study examines the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2017 on Village Structuring, particularly Article 5, in Teluk Payo Village, Banyuasin II District. The research focuses on the extent to which the objectives of village structuring are achieved, including the effectiveness of governance, improvement of community welfare, quality of public services, good governance practices, and village competitiveness. This research employs a descriptive qualitative method with a *top-down* approach, using George C. Edward III's implementation model that emphasizes four aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that the implementation of village structuring in Teluk Payo has shown positive developments, especially in governance improvement, infrastructure quality, and community participation. However, transparency remains the main challenge, particularly regarding the disclosure of village fund utilization and the distribution of social assistance. The lack of openness has led to community distrust towards village authorities. Therefore, transparency must be embedded as a governance culture that actively involves citizens in planning, implementation, and supervision of development programs. In conclusion, although the implementation of Regulation No. 1 of 2017 has significantly contributed to the development of Teluk Payo Village, the achievement of its objectives largely depends on the commitment of village authorities to enhance transparency and strengthen community participation. Consequently, the village is expected to*

realize good governance, community welfare, and become more independent and competitive.

Keywords : *Implementation, Village Structuring, Transparency, Governance, Community Participation.*

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak masa Orde Baru, regulasi mengenai desa mengalami perubahan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi dasar pengaturan desa, dengan tujuan menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa. Namun, undang-undang tersebut dinilai keliru secara paradigma karena mengaburkan konsep otonomi desa yang sejatinya merupakan otonomi asli, berbeda dari otonomi daerah kabupaten atau kota yang lahir sebagai konsekuensi desentralisasi.

Perubahan regulasi kemudian terjadi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang lebih mengakui keberadaan desa dalam kerangka otonomi daerah. Puncaknya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir untuk memperkuat kedudukan desa

sebagai subjek pembangunan. Melalui regulasi ini, desa diposisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan tradisi lokal.

Untuk mengoptimalkan peran desa, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Regulasi ini mengatur pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, tata kelola yang baik, serta daya saing desa. Penataan desa diharapkan mampu memperkecil kesenjangan desa–kota, memperluas akses pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, salah satunya terkait transparansi. Fenomena di Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam infrastruktur, tata kelola, dan partisipasi masyarakat, persoalan transparansi masih menjadi hambatan serius. Banyak warga merasa tidak memperoleh akses informasi yang jelas mengenai penggunaan dana desa, pembangunan, maupun distribusi bantuan sosial. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta membuka celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Transparansi sejatinya merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan rasa kepemilikan warga terhadap hasil pembangunan desa. Oleh karena itu, keberhasilan penataan desa tidak hanya ditentukan oleh

pembangunan fisik semata, melainkan juga oleh sejauh mana pemerintah desa mampu menumbuhkan budaya transparansi dan partisipasi yang inklusif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berjudul: “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tujuan Penataan Desa di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II (Studi Kasus Pasal 5)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi penataan desa yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017 Tentang Tujuan Penataan Desa di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II (Studi Kasus Pasal 5).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulisan ini

bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017 Tentang Tujuan Penataan Desa di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II (Studi Kasus Pasal 5).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Memperluas wawasan penulis tentang konsep dan praktik penataan desa, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan daerah serta menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian lapangan dan mengkaji peraturan pemerintah terkait penataan desa.

2. Bagi Kantor Desa

Memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan efisiensi penataan desa di Desa Teluk Payo sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2017 (Studi Kasus Pasal 5)

3. Bagi STIA Satya Negara

Penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk melakukan penelitian dalam bidang kebijakan publik atau administrasi publik.

B. METODOLOGI

PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:213), penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat post-positivisme, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna, memahami fenomena, serta mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang tujuan penataan desa di Desa Teluk Payo

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai

bulan Juli 2024 hingga September 2025 sesuai jadwal penelitian yang telah disusun.

2.3 Informan Penelitian

Informan ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap objek penelitian. Informan terdiri dari:

1. Kepala Desa (1 orang)
2. Sekretaris Desa (1 orang)
3. Kepala Dusun (4 orang)
4. Tokoh Adat (1 orang)
5. Tokoh Pemuda (1 orang)
6. Kelompok Petani (1 orang)

Jumlah keseluruhan informan adalah 9 orang.

2.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer: diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara, dan interaksi dengan informan.
- b. Data sekunder: diperoleh melalui studi dokumentasi seperti arsip desa, laporan kegiatan, regulasi, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi:

- a. Observasi – melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pemerintahan desa dan interaksi masyarakat.
- b. Wawancara – menggali informasi secara mendalam dari informan kunci terkait implementasi penataan desa.
- c. Dokumentasi – menelaah dokumen-dokumen resmi, arsip, peraturan, serta laporan kegiatan pembangunan desa.

2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama:

- a. Kondensasi Data – mereduksi dan menyaring data penting sesuai fokus penelitian.
- b. Penyajian Data – menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, maupun visualisasi untuk memudahkan pemahaman.
- c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan – menafsirkan data, mencari pola, serta menarik

kesimpulan berdasarkan temuan lapangan

2.7 Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas, digunakan beberapa teknik uji keabsahan data, yaitu:

- a. Triangulasi (sumber, teknik, dan waktu) untuk membandingkan hasil dari berbagai data.
- b. Verifikasi sumber data guna memastikan informasi berasal dari narasumber yang kredibel.
- c. Pengujian ulang melalui wawancara berulang pada informan yang sama.
- d. Audit trail dengan mencatat seluruh proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis.
- e. Review sejawat dengan meminta masukan dari pembimbing atau pihak berkompeten.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tujuan Penataan Desa di Desa Teluk Payo

a. Komunikasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi di Desa Teluk

Payo masih belum efektif. Informasi kebijakan desa umumnya disampaikan melalui rapat desa dan media sosial (WhatsApp), tetapi penyampaian sering tidak rutin, kurang jelas, dan cenderung satu arah. Kepala dusun mengakui adanya kendala karena pertemuan dengan warga tidak berjalan rutin, sehingga pesan tidak sepenuhnya tersampaikan. Tokoh adat, pemuda, dan petani juga menilai komunikasi masih lemah, karena banyak warga tidak memahami isi maupun dampak Permendagri No. 1 Tahun 2017. Akibatnya, tingkat partisipasi masyarakat rendah karena minimnya akses informasi.

b. Sumber Daya

Sumber daya di Desa Teluk Payo terdiri dari SDM, sarana prasarana, dan pendanaan. Kepala desa menilai perangkat sudah berpengalaman, tetapi masih terkendala fasilitas yang terbatas. Aparat desa mengakui perlunya peningkatan kualitas SDM serta optimalisasi sarana yang ada. Kepala dusun menilai keterbatasan fasilitas membuat kegiatan belum berjalan maksimal. Tokoh pemuda dan petani

juga mengeluhkan pelayanan yang lambat serta kurang mendukung sektor pertanian. Tokoh adat menekankan pentingnya memperkuat peran sosial budaya dalam pembangunan. Secara umum, sumber daya yang ada belum memadai untuk mendukung implementasi penataan desa secara optimal.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Para pelaksana kebijakan di Desa Teluk Payo menunjukkan komitmen dalam melaksanakan tugas, tetapi masih terdapat kekurangan dalam ketegasan, kedisiplinan, dan keterbukaan komunikasi. Kepala desa menekankan perlunya peningkatan pengawasan, sedangkan perangkat lain mengakui sering kurang komunikatif dalam menjelaskan program kepada masyarakat. Kepala dusun menilai sikap aparat perlu diperkuat dengan disiplin dan wawasan yang lebih luas agar pelayanan lebih baik. Masyarakat merasakan disposisi perangkat desa masih bersifat formal-administratif dan kurang memberi ruang keterlibatan warga, sehingga

menimbulkan kesan kurang transparan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi desa sudah terbentuk dan didukung oleh adanya SOP. Namun, implementasinya belum berjalan konsisten. Kepala desa mengakui masih ada kendala koordinasi, sedangkan perangkat desa menilai SOP sering tidak dijalankan secara maksimal. Kepala dusun menyoroti tumpang tindih pekerjaan dan kurangnya pemahaman aparat terhadap SOP. Minimnya pelatihan dan sosialisasi menyebabkan perangkat desa belum mampu menjalankan peran sesuai aturan baku. Akibatnya, pelayanan masyarakat belum optimal dan pembangunan desa belum mencapai efektivitas yang diharapkan.

Kesimpulan Umum

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2017 di Desa Teluk Payo menghadapi beberapa kendala utama: komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana yang masih

lemah dalam keterbukaan dan kedisiplinan, serta struktur birokrasi yang belum dijalankan secara konsisten. Semua faktor ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya pencapaian tujuan penataan desa.

3.1.2 Tujuan Penataan Desa

Berdasarkan Permendagri

No. 1 Tahun 2017

a. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Efektivitas pemerintahan desa di Teluk Payo dinilai masih rendah. Proses administrasi berjalan lambat, komunikasi dengan warga belum maksimal, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih minim. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala utama. Banyak warga belum memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan, sehingga menurunkan rasa kepemilikan terhadap program desa.

b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Kesejahteraan masyarakat dinilai masih sangat rendah. Program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi belum memberikan dampak signifikan karena keterbatasan dana dan sumber daya. Akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, juga masih terbatas. Warga mengeluhkan belum adanya peningkatan pendapatan yang nyata, sementara angka kemiskinan masih cukup tinggi.

c. Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik di desa dinilai belum optimal. Proses pengurusan administrasi, kependudukan, dan layanan kesehatan masih lambat, rumit, dan sering menimbulkan ketidakpuasan warga. Fasilitas pendukung juga belum memadai, sehingga distribusi layanan tidak merata dan kurang efisien. Kondisi ini membuat masyarakat merasa kurang dilayani dengan baik dan menurunkan kepercayaan kepada pemerintah desa.

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat belum sepenuhnya terlaksana. Sistem pengelolaan administrasi dan keuangan desa masih lemah, pengawasan belum berjalan maksimal, dan perangkat desa dinilai kurang kompeten dalam mengelola pemerintahan secara profesional. Minimnya infrastruktur teknologi juga menghambat keterbukaan informasi. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa masih rendah.

e. Daya Saing Desa

Potensi daya saing Desa Teluk Payo cukup menjanjikan, terutama di sektor pertanian kelapa dan sawit. Lahan yang subur dan iklim yang mendukung menjadi modal besar bagi pengembangan pertanian. Desa mulai dikenal di tingkat regional dan memiliki peluang untuk bersaing lebih luas melalui inovasi budidaya dan pemasaran digital. Namun, agar daya saing semakin kuat, diperlukan pengelolaan yang konsisten, peningkatan kualitas produksi, serta dukungan teknologi dan pemasaran yang berkelanjutan.

Kesimpulan Umum

Secara keseluruhan, implementasi tujuan penataan desa di Teluk Payo belum optimal. Empat indikator utama (efektivitas pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan tata kelola yang baik) masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya, lemahnya transparansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Meski demikian, Desa Teluk Payo memiliki peluang besar dalam meningkatkan daya saing melalui sektor unggulan pertanian. Dengan strategi yang tepat, desa ini berpotensi berkembang menjadi desa yang mandiri, berdaya saing, dan lebih sejahtera.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tujuan Penataan Desa di Desa Teluk Payo

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi penataan desa di Teluk Payo belum berjalan optimal.

Penyampaian informasi masih terbatas, lebih banyak bersifat satu arah, dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi kebijakan tidak dilakukan secara rutin, sehingga banyak warga kurang memahami program desa dan enggan berpartisipasi. Minimnya komunikasi partisipatif menjadi hambatan besar dalam menciptakan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan media komunikasi yang interaktif, serta sosialisasi yang berkesinambungan agar informasi tersampaikan secara jelas, akurat, dan mampu mendorong partisipasi aktif warga.

b. Sumber Daya

Kondisi sumber daya di Desa Teluk Payo masih terbatas, baik dari sisi SDM, fasilitas, maupun pendanaan. Banyak aparat desa yang belum kompeten dan kurang berpengalaman, sehingga pelaksanaan program tidak efisien dan sering tidak tepat sasaran. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran masih lemah, membuat masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah desa. Keterbatasan ini menghambat pencapaian target

pembangunan. Mengacu teori Edward III, ketersediaan sumber daya sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Maka, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi fasilitas, serta transparansi anggaran untuk memperkuat partisipasi masyarakat.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi aparat desa, yaitu sikap dalam melaksanakan kebijakan, masih belum maksimal. Pelaksana cenderung kurang disiplin, lemah dalam komunikasi dengan warga, serta tidak konsisten dalam pengawasan. Hal ini membuat pelaksanaan program cenderung administratif dan belum memberikan ruang partisipasi masyarakat secara luas. Kurangnya ketegasan dalam menegakkan aturan juga menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak optimal. Untuk itu, perangkat desa perlu meningkatkan profesionalitas, kedisiplinan, serta konsistensi dalam pengawasan agar kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi warga.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Desa Teluk Payo sudah terbentuk secara

formal, namun pelaksanaannya belum konsisten. Pembagian tugas sering kali tidak jelas, koordinasi antarperangkat lemah, dan banyak aparat belum mampu menjalankan peran sesuai aturan. Akibatnya, proses pembangunan tidak efisien, target sering tertunda, dan manfaat belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan birokrasi melalui pelatihan, pengawasan, dan penegakan disiplin agar setiap perangkat desa bekerja sesuai peran dan tanggung jawabnya.

Kesimpulan

Implementasi penataan desa menurut teori Edward III di Desa Teluk Payo masih menghadapi kendala utama pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling terkait dan berpengaruh langsung terhadap rendahnya efektivitas pembangunan desa. Dengan perbaikan komunikasi, penguatan sumber daya, peningkatan sikap profesional aparat, serta pengelolaan birokrasi yang disiplin dan terstruktur, diharapkan tujuan

penataan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 1 Tahun 2017 dapat tercapai secara optimal.

3.2.2 Tujuan Penataan Desa Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2017

a. Tujuan Penataan Desa (Permendagri No. 1 Tahun 2017)

Penataan desa menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan desa yang maju, tertata, dan berkelanjutan. Pembangunan desa tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, seperti perbaikan infrastruktur, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi desa. Dengan dasar hukum ini, seluruh proses penataan desa dapat dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berkeadilan, sehingga masyarakat menjadi pelaku utama dalam setiap tahap pembangunan.

b. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi kunci agar pemerintah desa dapat melayani masyarakat dengan baik dan mengelola sumber daya secara efisien. Di Desa Teluk Payo, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang muncul antara lain:

- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.
- 2) Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.
- 3) Keterbatasan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan desa.
- 4) Akses infrastruktur yang masih terbatas, sehingga menghambat pelaksanaan program.

Agar efektivitas meningkat, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, penerapan inovasi pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat agar

mereka lebih sadar dan mau berpartisipasi aktif dalam setiap program pembangunan.

c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berarti memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan akses layanan dasar. Di Desa Teluk Payo, kondisi kesejahteraan masyarakat masih memerlukan perhatian serius. Sebagian besar warga menghadapi:

- 1) Pendapatan yang belum meningkat secara signifikan.
- 2) Ketergantungan pada mata pencaharian tradisional, seperti pertanian sederhana.
- 3) Akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata akibat keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Temuan ini menunjukkan bahwa program yang ada belum cukup efektif untuk meningkatkan taraf hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan strategi berkelanjutan berupa pelatihan

keterampilan ekonomi, pengembangan usaha produktif, dan pemerataan layanan dasar agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

d. Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang ideal adalah layanan yang cepat, efektif, transparan, dan mudah diakses seluruh warga tanpa diskriminasi. Namun, penelitian di Desa Teluk Payo menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik belum optimal. Warga masih mengeluhkan:

- 1) Proses administrasi lambat, seperti pembuatan surat atau pengurusan dokumen kependudukan.
- 2) Kurangnya transparansi prosedur dan informasi yang tidak memadai.

Kondisi ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Untuk memperbaikinya, dibutuhkan peningkatan efisiensi layanan, penyederhanaan prosedur, serta kebijakan komunikasi yang lebih terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas

dan merasa dihargai serta dilindungi haknya.

e. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa yang baik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya. Di Desa Teluk Payo, tata kelola pemerintahan masih memiliki sejumlah kelemahan:

- 1) Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.
- 2) Partisipasi warga dalam musyawarah desa dan pengawasan program pembangunan masih rendah.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Solusi yang diperlukan adalah penerapan sistem pengelolaan yang lebih terbuka, mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam musyawarah dan pengawasan, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Daya Saing Desa

Daya saing desa menggambarkan kemampuan desa dalam memanfaatkan potensi lokal secara optimal, inovatif, dan berkelanjutan agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Desa Teluk Payo memiliki potensi besar, terutama di sektor pertanian kelapa dan sawit, yang mulai dikenal di pasar regional dan nasional. Upaya desa untuk mengembangkan agribisnis juga terlihat melalui:

- 1) Penerapan inovasi dalam pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian.
- 2) Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan penguasaan teknologi pertanian.

Namun, agar potensi ini dapat dimaksimalkan, desa membutuhkan dukungan lebih nyata, seperti akses teknologi modern, pelatihan intensif bagi petani, serta strategi pemasaran yang agresif dan inovatif. Dengan langkah ini, Desa Teluk Payo dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saingnya di tingkat yang lebih luas.

Kesimpulan Umum

Secara keseluruhan, Desa Teluk Payo memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama melalui sektor pertanian yang potensial. Namun, tantangan masih ada pada tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan desa yang maju, tertata, dan berkelanjutan sesuai amanat Permendagri No. 1 Tahun 2017, pemerintah desa perlu:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan.
2. Menerapkan transparansi dan partisipasi aktif dalam setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran.
3. Mengembangkan inovasi pelayanan publik serta memperkuat infrastruktur dan teknologi agar potensi desa dapat dioptimalkan.

Langkah-langkah tersebut akan membawa Desa Teluk Payo menuju pembangunan yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan warganya, dan memperkuat

posisinya sebagai desa yang berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

D. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penataan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 di Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, sudah menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari adanya komitmen kuat dari pemerintah desa maupun masyarakat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Upaya ini juga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat agar desa mampu mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan, demi manfaat maksimal bagi seluruh warga desa. Namun, kendala yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat transparansi, di mana banyak warga merasa bahwa informasi terkait

proses pembangunan, penggunaan dana desa, maupun pengambilan keputusan belum disampaikan secara terbuka dan lengkap. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam keberhasilan pembangunan desa karena keberhasilan tidak hanya bergantung pada aspek fisik dan administratif, tetapi juga pada kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat.

4.2 Saran

Agar tata kelola desa semakin baik, pemerintah harus meningkatkan kegiatan sosialisasi melalui berbagai media dan forum agar warga memperoleh informasi lengkap, jelas, dan merasa dilibatkan dalam proses pembangunan. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan proyek dan penggunaan dana desa perlu diperkuat dengan menyampaikan perkembangan secara terbuka melalui laporan berkala dan forum komunikasi. Partisipasi masyarakat juga harus didorong secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan, sehingga kepercayaan warga meningkat dan pembangunan desa

dapat berjalan lebih efektif serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Lestari dan H. S. Bela, 2020, *Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu*, Palembang, J. Pemerintah dan Politik
- A. Rohiani, 2021, "Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa Sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan," Bandung, J. Reg.rural Dev
- A.A. Putu Bayu Surya Dharma Gede dan Gede Yoga Kharisma Pradana 2, 2022, "Implikasi Penataan Desa Wisata Penglipuran terhadap Kelestarian Budaya Bali" Bali, J. Pariwisata Indonesia
- Billy, 2015, "Pelaksanaan Administrasi Desa dalam meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa" Mahakam Ulu, Universitas Mulawarman
- Bintarto, 2010, "Fungsi Desa Bagi Negara Republik Indonesia" Yogyakarta, Universitas Gajah Mada
- Dunn, 2016, "Public Policy Analysis", Amerika Serikat, SAGE Publications
- H. A. W. Widjaja, 2009, "Otonomi Desa" Jawa Barat, Depok, Rajawali Pers
- Kementerian dalam Negeri, "Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa," Kementerian dalam Negeri.
- M. Muhyadi, 2015, "Teknik Pengambilan Keputusan" Bandung, CV. Alfabeta
- Mazmanian dan Sabatier, 1980, "Definisi Implementasi" Amerika Serikat, Lexington Books
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. & Jhonny Saldana, 2014, "Analisi Data" Amerika Serikat, Sourcebook. SAGE Publications.
- N. Daldjoeni, 2011, "Hukum Administrasi Desa" Jakarta, Prenada Media Grup
- Nurcholis, 2014, "Pemerintahan Desa dan Penyelenggaraan

- Desa*”Bandung, CV. Alfabeta
- Paul H. Landis, 2014, “*Definisi Desa dan Karakteristik Desa*” Amerika Serikat, Holt Rinehart dan Winston
- Pressman dan Wildavsky, 1973, “*Implementasi Keputusan, Kata Kunci Implementasi*” Amerika Serikat, Berkeley Books
- R. S. K. Arif Sulasdiono, 2017, “*Implementasi Penataan Desa Implementation of Village Arrangement*” Yogyakarta, CV. Deepublish
- R. Kasmad and U. Terbuka, 2018, “*Implementasi Kebijakan Publik*” Jakarta, Universitas Terbuka
- Rudy, 2022, “*Buku Ajar Pemerintahan Desa, Perpustakaan Nasional RI*”, Jakarta, Independen dan Akademis
- Rohmatul Fitri, 2015, “*Pengambilan Keputusan*”, Malang, Brawijaya Press
- R. Bintarto, 2010, “*Pengertian dan Definisi Desa*”, Yogyakarta, CV. Andi Offset
- S. Sulistyorini, 2022, “*Teori-Teori Implementasi dan Adopsinya dalam Pendidikan*”, Bandung, S.Sulistyorini
- Saldana, J, 2016, “*The Coding Manual for Qualitative Researchers*” Amerika Serikat, SAGE Publications
- Sugiyono, 2018, “*Definisi Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung, CV. Alfabeta
- Sugiyono, 2013, “*Teknik Pengumpulan Data*”, Bandung, CV. Alfabeta
- Sugiyono, 2010, “*Teknik Keabsahan Data dan Teknik Validitas Data*”, Bandung, CV. Alfabeta
- STIA Satya Negara, 2024 “*Pedoman penyusunan skripsi 2024*”, Palembang
- Dokumen-dokumen:**
- Arsip data 2023 & 2024 “*RPJMDesa*”, Palembang, Kantor Desa Teluk Payo
- Arsip data 2024 “*Perkembangan Desa Teluk Payo*”, Palembang, Kantor Desa Teluk Payo
- Arsip data 2025 “*Profil Desa Teluk Payo*”, Palembang, Kantor Desa Teluk Payo

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5
Tentang Tujuan Penataan desa
Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 *Tentang Desa*

Undang-undang Nomor 5 Tahun
1979 Tentang Desa
*“Pemerintah Desa Tugas dan
Wewenang”*

Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 (Pasal 94),

“Pemerintahan Desa”
Kemenkeu RI *“Pengertian dan
Definisi Desa”*

Sumber Internet:

Kertyawitaradya, January, 2010.
Governance Consultant
[https://kertyawitaradya.wordpress.co
m/2010/01/26/tinjauan-teoritis-
implementasi-kebijakan-
model-c-g-edward-iii/](https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-Implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/)

